

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA

Djakit Prihartono^{1*)}, M. Qudrat Nugraha², Khaerul Umam Noer³, Izzatusholekha⁴

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
djakitprihartono@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

ABSTRAK

Kebijakan merupakan kompas atau pedoman tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan sebuah pedoman yang terdiri atas 2 nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas dan dapat menjadi penyelesaian masalah, sehingga penyusunannya haruslah dengan sangat teliti dan haruslah sangat bijaksana. Masalah gangguan keamanan serta ketertiban menjadi hal yang sangat serius di DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta menjadi corong segala aspek kehidupan. Terutama di Kecamatan Jagakarsa yang merupakan penduduk terpadat pertama di Kota Jakarta Selatan dan Jagakarsa juga merupakan daerah yang bisa dikatakan strategis karena perbatasan langsung dengan Depok yang merupakan bukan wilayah dari DKI Jakarta sehingga dikatakan perbatasan langsung. Hal ini dilakukan karena banyaknya permasalahan di lingkup sosial seperti : Tawuran, Balap Liar, Prostitusi, Begal dan Narkoba. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dari implementasi kebijakan kewaspadaan dini masyarakat dalam penyelesaian konflik di lingkungan masyarakat Kecamatan Jagakarsa. Dalam melakukan penelitian kita menggunakan Teori Edward III Yaitu : Komunikasi dan koordinasi FKDM dalam Penyelesaian Konflik, Sumberdaya Manusia FKDM dalam Pencegahan ATHG, Disposisi Positif FKDM dan Struktur Birokrasi FKDM. Metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu mengambil data – data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan Komprehensif. Didalam tercapainya penyelesaian konflik FKDM di Kecamatan Jagakarsa, harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas FKDM itu sendiri. Pada keberhasilannya FKDM kecamatan Jagakarsa harus bekerjasama berbagai *stakeholder* agar dalam penyelesaian konflik di masyarakat dapat diatasi dan ditangani oleh semaksimal mungkin oleh para pihak yang berwenang sehingga Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan dini di Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya berjalan dengan efektif. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara tidak langsung merupakan garda terdepan dalam pencegahan setiap konflik di masyarakat.

Kata Kunci: FKDM, Kebijakan, Kewaspadaan Dini masyarakat, Konflik Masyarakat

ABSTRACT

Policy is a compass or guideline for achieving previously determined goals. Policy is also a guideline that consists of 2 noble values, namely that policy must be intelligent and be able to solve problems, so that its preparation must be very careful and must be very wise. The problem of security and order disturbances is a very serious matter in DKI Jakarta, where DKI Jakarta is the mouthpiece for all aspects of life. Especially in Jagakarsa District which is the first most densely populated area in South Jakarta City and Jagakarsa is also an area that can be said to be strategic because it has a direct border with Depok which is not an area of DKI Jakarta so it is said to be a direct border. This is done because there are many problems in the social sphere such as: brawls, illegal racing, prostitution, robbery and drugs. The aim of this research is to analyze the implementation of community early warning policies in resolving conflicts in the Jagakarsa District community. In conducting research we use Edward III's Theory, namely: FKDM Communication and Coordination in Conflict Resolution, FKDM Human Resources in Preventing ATHG, FKDM



Positive Disposition and FKDM Bureaucratic Structure. Descriptive method with a qualitative approach, namely taking data related to the problem to be researched so that it can be described descriptively, qualitatively and comprehensively. In order to achieve resolution of the FKDM conflict in Jagakarsa District, you must know the factors that influence the capacity of the FKDM itself. To be successful, the Jagakarsa sub-district FKDM must collaborate with various stakeholders so that conflict resolution in the community can be resolved and handled as fully as possible by the competent authorities so that the implementation of Governor Regulation No. 138 of 2019 concerning Early Precautions in DKI Jakarta Province is fully effective. The Community Early Awareness Forum (FKDM) is indirectly the front guard in preventing every conflict in society.

Keywords: FKDM, Policy, Early Community Awareness, Community Conflict

PENDAHULUAN

Masa Reformasi saat ini serta pelaksanaan desentralisasi dan Globalisasi, aparatur pemerintahan daerah dihadapi tuntutan yang tinggi atas sistem efektifitas pelayanan serta kepedulian terhadap keamanan masyarakat. Sebut saja *Good Governance* yang mana pada hal ini bukan hanya pemerintah yang berperan, namun melibatkan masyarakat terutama pada sektor usaha/swasta yang berperan dalam governance. Ini juga merubah paradigma pembangunan, yang awalnya bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar langsung, berubah menjadi wadah untuk menciptakan suasana yang kondusif dikalangan masyarakat. Kebijakan merupakan kompas atau pedoman tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan sebuah pedoman yang terdiri atas 2 nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas dan dapat menjadi penyelesaian masalah, sehingga penyusunannya haruslah dengan sangat teliti dan haruslah sangat bijaksana. Untuk memahami kebijakan publik banyak para ahli yang memberikan pengertian kebijakan tersebut, salah satunya Dye (1978: 3) "*Is whatever goverentments choose to do or not to do*". Apabila pemerintah menetapkan sesuatu maka harus memiliki tujuan (objektifnya) dan kebijakan pemerintah harus meliputi semua "tindakan" pemerintah bukan jadi semata-mata merupakan keinginan ataupun pernyataan pemerintah maupun pejabat pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan sering bermuatan politis dengan terselipnya berbagai intervensi bagi yang berkepentingan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang telah terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi menunjukkan bahwa kegiatan mengikuti pernyataan yang maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Implementasi mencakup tindakan oleh pelaku khususnya para birokrasi yang dimaksud untuk menjalankan program-program tersebut. Aparatur pemerintah adalah ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut bekerja dengan proaktif dalam menghadapi segala persoalan di tengah masyarakat dan juga harus bisa mengakomodir semua tuntutan tersebut sehingga terjadi peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam proses menjalankannya pemerintah menyelenggarakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat terpisahkan dari adanya penerapan sistem desentralisasi, yaitu dengan penyerahan segala urusan baik peraturan dalam arti pembuatan undang-undang maupun penyelenggaraan pemerintah itu sendiri dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Kemudian sebagai implementasinya diadakan otonomi daerah baik pada pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten. Otonomi yang berarti hak, wewenang, dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Urusan pemerintahan menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Urusan pemerintah Absolute adalah urusan pemerintah yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat meliputi:

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yusitisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama

Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, maka tugas ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat juga merupakan tugas pokok pemerintah daerah. Ketentraman dan ketertiban umum yang dinamikanya memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang hal tersebut pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan ketentraman serta ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Masalah gangguan keamanan serta ketertiban menjadi hal yang sangat serius di Ibu Kota DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta menjadi kota pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, serta pusat keuangan, Jakarta memiliki peran ganda yang strategis yang menentukan arah kebijakan secara lokal maupun nasional dan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat seperti dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan wilayah. Selain menjadi corong dalam segala aspek kehidupan, Ibu Kota Jakarta menjadi pusaran daerah-daerah dalam menyampaikan keresahan-keresahan yang terjadi diwilayah, bahkan menjadi pusaran dalam mengadu nasib untuk mengais rezeki, pernah ada istilah "*Jakarta adalah Ibu Kota yang kejam*" istilah tersebut menjadikan stigma bahwasanya siapapun yang tinggal maupun mencari pekerjaan di Ibu Kota haruslah memiliki mental baja, bagaimana tidak semua dengan hiruk pikuknya kebisingan Ibu Kota yang menjadikan persaingan menjadi sangat sengit, bahkan tak terelakan saling sikut kanan kiri, yang atas menginjak yang bawah, dan yang lebih ekstrim ialah nyawa menjadi taruhan dalam berkompetisi demi sebuah kehidupan yang layak.

FKDM menjadi mitra di masyarakat dengan banyaknya jumlah Migrasi penduduk dari daerah diluar Jakarta yang memiliki harapan dapat mengubah nasibnya hidup di Jakarta, potret inilah yang akhirnya perlu di awasi dan perlu terkontrol akan aktifitas-aktifitas warga Jakarta baik penduduk setempat maupun pendatang, karena bagaimanapun setiap warga negara harus memiliki hak terlindungi dalam menjalankan kehidupan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang disebut FKDM adalah wadah yang berasal dari elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat dalam hal keamanan. Serta kewaspadaan dini masyarakat yakni kondisi kepekaan serta antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi bencana yang akan timbul baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Peran serta masyarakat dalam hal keamanan, ketentraman, dan ketertiban tersebut dapat diperluas melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan serta menjadi akselerasi budaya kewaspadaan di masyarakat. FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, yang terbentuk mulai tingkatan dari Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, hingga sampai tingkat Kelurahan/desa, dan juga berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2019 (Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat), Dengan wadah FKDM inilah peranan pemerintah dalam tanggung jawab pada sektor keamanan masyarakat. Implementasi kebijakan terkait dibentuknya FKDM telah membuahkan hasil yang baik dalam hal keamanan masyarakat, misalnya dalam peranan tugas FKDM diwilayah Kecamatan Jagakarsa seperti pelaporan FKDM bila ada indikasi berupa bencana alam rubuhnya pohon, bendungan air yang sudah tidak layak, dan berupa bencana yang dilakukan oleh manusia seperti, adanya lokasi porstitusi diwilayah, tempat perkumpulan remaja yang berafiliasi dengan *Genksteer*, dan lain-lain, sebelum itu terjadi maka FKDM melakukan deteksi dini dengan meneruskan kejadian tersebut pada pihak terkait yaitu perangkat kecamatan untuk ditindak lanjuti. Dari uraian diatas peneliti tertarik meneliti Implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2019 karena

banyak berbagai macam masalah yaitu Tawuran, Balap Liar, Prostitusi, Begal, dan Narkoba. Tawuran karena didaerah Jagakarsa tersebut masih aman dan jauh dari hiruk pikuk keramaian. Aksi tawuran karena kebanyakan kasusnya saling ejek di media sosial pribadi akhirnya timbul mengatakan sekolahnya sehingga terjadilah Tawuran. fungsi serta tugas FKDM terhadap keamanan dan penyelesaian konflik dimasyarakat sehingga judul yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah “implementasi kebijakan kewaspadaan dini masyarakat dalam penyelesaian konflik masyarakat di kecamatan jagakarsa”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan Komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya peneliti mengambil di wilayah Kecamatan Jagakarsa Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan Edward III dalam Administrasi Publik. Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar – benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk Pendekatan Edward III dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya peneliti mengambil di wilayah Kecamatan Jagakarsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kewilayahan Kecamatan Jagakarsa

Jagakarsa merupakan satu diantara 10 kecamatan di daerah Jakarta Selatan. Kecamatan tersebut juga merupakan salah satu kecamatan yang besar di Jakarta Selatan. Secara Kewilayahan, Kecamatan Jagakarsa merupakan wilayah kecamatan yang besar di Jakarta Selatan, Jagakarsa juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak pertumbuhan penduduk yang tinggi dan memiliki wilayah yang terluas kedua di Jakarta Selatan setelah Kecamatan Cilandak. Wilayah Kecamatan Jagakarsa terbagi menjadi 6 Kelurahan 54 RW 610 RT dengan luas 2.501 Ha dan dihuni sekitar 350.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 4,8% pertahun (Menurut data wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan). 6 Kelurahan di Kecamatan Jagakarsa adalah Kelurahan tanjung Barat, Lenteng Agung, Jagakarsa, ciganjur, Srengseng Sawah dan Kelurahan Cipadak. Jagakarsa juga merupakan daerah yang bisa dikatakan strategis karena perbatasan langsung dengan depok yang merupakan bukan wilayah dari DKI Jakarta sehingga dikatakan perbatasan langsung. Pembahasan permasalahan di Jagakarsa termasuk cukup besar dalam terjadinya konflik sehingga hal itu yang dapat menjadi perhatian terlebih FKDM sebagai kaki tangan kepolisian secara tidak langsung.

Jenis Konflik di Kecamatan Jagakarsa

Konflik merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya pada suatu wilayah. Istilah konflik berasal dari Bahasa Inggris conflict yang artinya pertentangan atau perselisihan. Sedangkan konflik sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam suatu kehidupan. Bahkan sejak zaman Nabi Adam ‘Alaihisalam konflik sudah muncul konflik sosial. Sebut saja Qabil yang membunuh saudaranya Habil disebabkan kecemburuan diri. Hingga hari ini konflik terus berkembang dan muncul disertai dengan beragam modus dan motif yang juga beragam. Pada periode kepengurusan FKDM Jagakarsa pada rentang waktu 2021 - sekarang, terdapat konflik sosial masyarakat yang FKDM ikut andil dalam melakukan pencegahan dengan deteksi dini dan pemberantasan dengan beberapa mediasi yang dilakukan. Hal ini menjadi respon postif sehingga FKDM dapat meminimalisir dan menekan sejumlah

konflik sehingga keberadaan FKDM dapat juga memberikan kenyamanan di masyarakat dan juga membantu 3 pilar dalam keamanan, dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pemaparan oleh ketua FKDM Kecamatan Jagakarsa, Hasanudin mengungkapkan bahwa Tawuran, balap liar, pencurian, prostitusi, sengketa tanah wakaf dan bahkan kasus penyalahgunaan Narkoba merupakan sejumlah konflik yang terdapat di Kecamatan Jagakarsa. Tentu dengan *rating* yang bervariasi pada semua konflik dengan jumlah persentasi kasus tertinggi yaitu adalah tawuran, balap liar dan Narkoba. Pada akhirnya, Konflik yang berkembang tentunya juga tidak luput dari jejak historis, dan factor kewilayahan. Seperti tawuran yang merupakan di dominasi oleh sekolah di kisaran Kelurahan Lenteng Agung dengan sekolah yang terdapat dan masuk pada kewilayahan Depok. Dan balap liar yang merupakan arena empuk bagi joki balap liar di sepanjang jalan samping Rel Lenteng Agung.

Tabel 4.1.2 Konflik yang ada di Kecamatan Jagakarsa Tahun 2021-2024

Tahun	Tanggal/bulan	Konflik	Keterangan	Sumber
2022	02/ Maret	Balap Liar	Balap liar di daerah tanjung barat	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/02/12015421/polisi-bubarkan-balap-liar-di-tanjung-barat-2-penonton-panik-hingga
2022	02/ Desember	Tawuran	Dua kelompok pelajar tawuran menggunakan senjata tajam	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa KompasTv https://youtu.be/p61_yozJkZo?si=LS9bo3VJZuNEuCIS
2023	21/ Januari	Tawuran	Remaja yang akan melakukan tawuran menggunakan senjata tajam seperti arit, satu buah penggaris besi serta paralon berbentuk celurit.	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa https://www.tvonenews.com/berita/95765-lima-remaja-diringkus-saat-akan-tawuran-di-jagakarsa-polisi-

				dapati-sejumlah-senjata-tajam
2023	12/ Maret	Tawuran	Remaja yang hendak ingin melakukan tawuran dan didapatkan senjata tajam seperti celurit dan belati	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3483356/7-pemuda-diduga-terlibat-tawuran-ditangkap-di-jagakarsa-polisi-sita-sajam
2023	31/ Mei	Tawuran	Dua kelompok pelajar Tawuran menggunakan benda tumpul seperti kayu dan batu di wilayah Lenteng Agung	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa, kompasTv, https://youtu.be/Jk4cVwE5J_w?si=y1Y88W2rryCIP2E1
2023	03/ Agustus	Tawuran	Hendak tawuran dan satu pelajar membawa celurit	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa https://www.idntimes.com/news/indonesia/lihutasoit-1/polisi-tangkap-6-pelajar-hendak-tawuran-satu-bawa-celurit
2023	05/ November	Tawuran	Hendak melakukan Tawuran menggunakan senjata Tajam seperti: celurit dan stik golf	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa https://www.antaranews.com/berita/3808317/polisi-tangkap-14-

				remaja-hendak-tawuran-di-jaksel
2024	05/ Maret	Tawuran	Aksi melakukan tawuran dan 1 orang meninggal karena sabetan senjata tajam	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa https://news.detik.com/berita/d-7226385/tawuran-maut-di-jaksel-korban-diundang-teman-hingga-berujung-tewas .
2024	31/ Agustus	Tawuran	Melakukan tawuran menggunakan sajam berupa: celurit dan cocor bebek di jalan brigif Jagakarsa.	Hasil Laporan FKDM Kecamatan Jagakarsa

Konflik yang terjadi di wilayah Kecamatan Jagakarsa dengan kita liat tabel tersebut yang paling banyak yaitu Tawuran dan balap liar. Konflik tersebut bisa meresahkan warga karena keributan dan mengurangi hak kenyamanan warga khususnya di kecamatan Jagakarsa. Rata-rata kasus konflik yang ada di tabel tersebut, orang yang melakukannya tidak berasal dan berdomisili di kecamatan Jagakarsa. Rata-rata yang melakukannya itu daerah depok dan Pasar Minggu. Setelah ditanya oleh FKDM Kecamatan Jagakarsa Kenapa kalian melakukan Tawuran dan Balap Liar. Tawuran karena didaerah Jagakarsa tersebut masih aman dan jauh dari hiruk pikuk keramaian. Aksi tawuran karena kebanyakan kasusnya saling ejek di media social pribadi akhirnya timbul mengatakan sekolahnya sehingga terjadilah Tawuran. Sedangkan balap liar rata-rata mengaku trek jalur Lenteng agung sampai sebelum depok maupun dari sebelum depok sampai lenteng Agung itu jalur treknya lurus banget dan sepi. maka dari itu kebanyakan anak-anak yang balap liar melakukannya di trek tersebut. Balap Liar di kategorikan Konflik karena ada salah satu contoh di tanggal 02 maret 2022 balap liar yang dilakukan di tanjung barat hingga Lenteng Agung rata-rata anak-anak yang di tangkap itu menggunakan narkoba, karena pas ditangkap mereka tidak kabur malah emosi ke temannya dan adu argumentasi. sehingga FKDM Jagakarsa dan Pihak Polsek di Jagakarsa bisa cepat diamankan pelaku Balap Liar.

Implementasi Peraturan Gubernur No. 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan kewaspadaan dini di Provinsi DKI Jakarta

Implementasi Kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah cara agar suatu kebijakan publik mencapai tujuannya (Riant Nugroho: 2003). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Peraturan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 138 Tahun 2019 merupakan salah satu kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur teknis penanganan konflik sosial. Penelitian ini menggambarkan Peran FKDM Kecamatan Jagakarsa dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang mengatur penanganan Penyelesaian Konflik di Kecamatan Jagakarsa. Implementasi kebijakan publik tersebut, penulis menggunakan Teori Edwards III dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Teori ini membagi faktor implementasi kebijakan publik menjadi empat yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut akan

dijelaskan keempat faktor tersebut dalam Implementasi Pergub DKI Jakarta No.138 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini.

Komunikasi dan koordinasi FKDM dalam Penyelesaian konflik

Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal (dalam bentuk kata-kata) dan nonverbal (melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh). Komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hubungan interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik membantu membangun hubungan yang baik, memecahkan konflik, dan memperkuat ikatan antar individu. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan dipahami oleh orang lain membantu membangun hubungan yang baik, memecahkan masalah, dan mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dalam konteks keluarga, teman, atau pasangan, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif membantu mengungkapkan perasaan, mengatasi konflik, dan membangun kepercayaan. Dalam kaitannya penyelesaian konflik, komunikasi perlu dilakukan oleh FKDM, mengingat FKDM hanya dapat melakukan kewenangan kepolisian terbatas yang memuat pencegahan, dan apabila terjadi konflik, FKDM boleh untuk melakukan mediasi pada beberapa kasus tertentu dengan kondisi tertentu pula. Contohnya, apabila terjadi kerusuhan antar RW saat pertandingan sepak bola, FKDM boleh untuk melakukan mediasi tanpa harus berkordinasi dengan pihak kepolisian dan penguangan Laporan Hasil. Namun, apabila kerusuhan sudah menjadi aksi tawuran, anggota FKDM harus berkordinasi dengan kepolisian dan/atau Koramil di wilayahnya untuk di mitigasi apakah terdapat tindak criminal, apabila ditemukan sebagai tindak kriminal, maka kewenangan jatuh kepada kepolisian.

Kasus yang berbeda misalnya, Narkoba merupakan sebuah konflik yang mengandung unsur pidana. Maka, FKDM hanya sebatas menyampaikan laporan hasil mitigasi apabila dicurigai terdapat peredaran narkoba diwilayahnya untuk kemudian hasil laporan tersebut di lanjutkan ke tingkat kota, dan selanjutnya dilakukan penindakan oleh kepolisian. Begitupun ketika akan dilakukan Operasi Tangkap Tangan, maka anggota FKDM hanya boleh melihat, dan menyampaikan laporan saja. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh FKDM terhadap 3 pilar. Pada lingkup komunikasi, terkadang anggota FKDM juga menerima laporan hoax. Namun, hal itu dapat dicegah dengan langsung melakukan penelusuran dan penelitian ke lapangan apabila terdapat suatu kabar. Sehingga sebelum adanya laporan, komunikasi dan koordinasi, anggota FKDM diharuskan melakukan penelusuran tersebut guna menentukan apakah berita tersebut dapat dipercaya ataukah tidak.

Sumber daya manusia FKDM dalam pencegahan ATHG

SDM atau Sumber Daya Manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan dan kreatifitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Anggota FKDM yang terdiri dari 9 orang di kecamatan dan 7 anggota FKDM di masing masing kelurahan dalam segi kuantitas tentunya tidak sebanding dengan luas kewilayahannya. Namun, dengan sistem pengelolaan dan manajemen yang baik oleh pimpinan FKDM, namun untuk menjawab keresahan dan hampir tidak berpengaruh. Selain dituntut untuk siap kapanpun dan dimanapun, FKDM juga harus siap dalam memahami peta wilayah kerjanya masing-masing. Dengan membantu kordinator wilayah

yang secara *de facto* tidak terdapat pada juknis FKDM dan dilakukan secara internal. Kualitas sumber daya manusia umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan rapat koordinasi, konsolidasi, bimbingan teknis dan evaluasi mingguan yang dilakukan oleh FKDM Kecamatan Jagakarsa. Selain pendayagunaan Sumber Daya Manusia di lingkup internal, FKDM juga melakukan pendayagunaan dengan melakukan sosialisasi, dan kordinasi *horizontal* kepada masyarakat. FKDM juga melakukan sosialisasi diantaranya tentang ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan upaya pencegahan ATHG, dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan narkotika di titik rawan di wilayah kecamatan Jagakarsa. Hal itu dilakukan demi pencapaian implementasi Pergub 138 tahun 2019 dapat dengan baik terserap hingga kalangan terkecil dengan mengajak masyarakat “melek” dengan hal yang disebutkan diatas.

Disposisi Postif FKDM

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, implementor harus memiliki watak yang jujur, komitmen dan Demokratis. Apabila pelaksana kebijakan publik memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan akan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, jika implementor tidak memiliki disposisi tersebut maka proses implementasi juga tidak akan berjalan efektif. Sebelum kebijakan publik Pergub No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini DKI Jakarta khususnya di Kecamatan Jagakarsa diimplementasikan, dibutuhkan responsif dan sikap yang baik dari para pelaksana kebijakan Publik yaitu Pak Camat, karena dengan adanya sikap tersebut akan mempengaruhi Implementasi Pak Camat dalam melaksanakan implementasi kebijakan kewaspadaan dini dalam kapabilitas Penyelesaian konflik masyarakat di kecamatan Jagakarsa. Selama ini pelaksanaan kebijakan publik sudah cukup baik. Seperti yang dikatakan oleh Camat Jagakarsa. Menurutnya, dalam hal implementasi harus perlu bekerja optimal. Menurutnya, anggota FKDM tidak perlu diperbaharui karena banyak berisi anggota yang Produktif sehingga ketika harus bertugas malam hari sering tidak terbebani sehingga pekerjaan menjadi sudah maksimal. Informan selaku Camat di Kecamatan Jagakarsa mengungkapkan bahwa Anggota FKDM di Kecamatan Jagakarsa sejauh ini memang berjalan dengan baik. Mereka responsive jika ada kabar terbaru dari lokasi yang diberikan informasi oleh warga. peraturan anggota FKDM minimal usia 25 sampai 60 tahun-an. Berdasarkan Pernyataan tersebut, Implementor kebijakan publik sudah efektif karena anggotanya masih pada produktif dan dalam menjalankan tugasnya sebagai FKDM bisa menjadi efektif dan efisien.

Struktur Birokrasi FKDM

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi adalah kata yang berasal dari *bureaucracy* (bahasa inggris *bureau + cracy*), yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari “atas” ke “bawah”. Pada lingkup FKDM, struktur brokrasi yang terdapat pada FKDM cenderung kompleks, hal tersebut karena anggota FKDM Kecamatan selain berkordinasi dengan FKDM Provinsi, juga saling berkordinasi dengan *stakeholder* yang terkait. Antara lain, Camat, Danramil, Kapolsek, Kasatpol PP, Dewan Kota, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Kepala Seksi di Kecamatan (termasuk yang menaungi PPSU), RW hingga RT. Semua *stakeholder* yang disebutkan diatas nyatanya juga membutuhkan informasi juga dari FKDM sehingga membentuk sistem *symbiosis mutualisme*. Impelemntasi di lapangan, hampir semua *stakeholder* di libatkan, contoh kecilnya

adalah apabila terjadi pohon tumbang di salah satu RT di kecamatan Jagakarsa, RT dapat menghubungi FKDM Kelurahan ataupun kecamatan untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh PPSU di kelurahan yang diketahui oleh Lurah dan Camat, dan apabila terjadi kemacetan jalan, maka dapat juga di tindak lanjut oleh Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Polsek sesuai divisi terkait untuk dilakukan pengaturan lalu lintas. Namun terkadang, dapat juga sedikit menimbulkan sedikit polemik, pada keterkaitan dengan laporan, yang mana kadang juga di temukan, bahwa laporan di akuisisi oleh salah satu dari *stakeholder* yang akhirnya anggota FKDM juga merasa sedikit dirugikan. Namun demikian, sesuai arahan FKDM Kabupaten/Kota Jakarta selatan agar dapat dimaklumi, asalkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kapasitas FKDM di Kecamatan Jagakarsa

Faktor Pendukung implementasi kebijakan kewaspadaan dini dalam kapabilitas penyelesaian konflik masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. Masyarakat Jagakarsa mendukung dengan adanya FKDM ini maka dari itu masyarakat Jagakarsa memberikan informasi yang akurat kepada FKDM Jagakarsa. Pemerintah Kecamatan Jagakarsa yang mempunyai wewenang untuk hal Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.138 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini mempercayakan kepada FKDM Jagakarsa untuk melakukan Kewaspadaan Dini dilingkungannya, oleh karena itu FKDM Jagakarsa harus dan wajib Kordinasi setiap Sebulan sekali ke pak Camat Jagakarsa. Selain itu FKDM Kecamatan Jagakarsa harus mempunyai laporan perminggu yang disetorkan ke FKDM kota Jakarta Selatan dan ke Kecamatan Jagakarsa. FKDM Jagakarsa bekerjasama dengan 3 pilar yaitu Babinsa, bhabinkamtibmas dan Kasatpol PP di tingkat Kecamatan Jagakarsa mengantisipasi kalo ada Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dari orang jahat maupun memberikan kordinasi kepada 3 Pilar tersebut kalau ada konflik yang sangat urgent. FKDM bekerjasama juga dengan BNN untuk membantu warga masyarakat yang ingin di rehabilitasi karena kecanduan obat-obat an terlarang maupun narkoba. Jadi FKDM Jagakarsa banyak di dukung oleh stakeholder terkait untuk melakukan tugasnya yang sesuai dengan Implementasi Kebijakan sehingga menghasilkan laporan yang optimal serta konflik yang terjadi dapat di atasi sebelum terjadinya konflik.

Faktor Penghambat implementasi kebijakan kewaspadaan dini dalam kapabilitas penyelesaian konflik masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. FKDM mengalami Faktor Penghambat ketika ada faktor internal di tempat mereka bertugas tidak terima karena yang mendapatkan laporan tersebut FKDM Kecamatan Jagakarsa bukan FKDM kelurahan yang ada di salah satu Kecamatan Jagakarsa. karena FKDM Kelurahan yang ada di salah satu wilayah Kecamatan Jagakarsa tidak terima kenapa atasannya yang tau duluan sedangkan FKDM Kelurahan nya tidak mengetahui dan baru tau karena FKDM Kecamatan Jagakarsa melaporkan ke FKDM Kelurahan. Oleh karena itu ketika ada konflik di tingkat kelurahan FKDM kelurahan dan FKDM Kecamatan Jagakarsa beriringan dan berkordinasi dengan hal apa saja yang bisa di laporkan untuk dibuatkan laporan sehingga bisa di tindak lanjutkan dan dilaporkan hari itu juga FKDM Kota Jakarta Selatan mendapatkan informasi tersebut dari FKDM Kecamatan Jagakarsa karena sistem laporannya berjenjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No.138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan dini di Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya berjalan dengan efektif. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara tidak langsung merupakan garda terdepan dalam pencegahan setiap konflik di masyarakat. Berbicara FKDM secara Khusus di Kecamatan Jagakarsa, Nyatanya Kinerja yang diberikan untuk masyarakat mampu meminimalisir, menjangir, dan memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. FKDM di kecamatan Jagakarsa tentunya memiliki konflik internal yang tidak dapat dipungkiri, terlebih masalah komunikasi. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadikan kemunduran dalam pengayoman dan tugasnya setiap saat. Hal yang sangat perlu di apresiasi setinggi-tingginya bagi Lembaga yang menaungi terlebih kordinasi,

konsolidasi yang dilakukan secara matang oleh anggota FKDM Kecamatan Jagakarsa kepada seluruh *stakeholder* terkait, yaitu Kepolisian, TNI, Kecamatan, Seluruh Kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, Satpol PP, hingga Tingkat terkecil seperti RW dan RT.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Bukhariy Dwi Naufal, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Mencegah Konflik Sosial di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta*”, Jakarta : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.
- Dwi Agustina, *Jurnal berjudul : Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019*, Jakarta : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, 2020
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Evi Rinawati, Maryani. “*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*”. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli Desember, 2018
- Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001
- Hakim, Lukman & Dewanti, Eka, “*Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Mencegah Konflik Sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan*”, Jakarta : Universitas Dr. Moestopo, 2020.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kristanto, Yudi. “*Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali Dalam Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi Kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)*”, Semarang : Universitas Wahid Hasyim, 2020.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang : Taroda, 2002
- Kusnanto Anggoro, “*Keamanan Nasional, Pertahanan Negara & Ketertiban Umum*”. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. Denpasar, 2003
- Lambok Lumban Tobing, Frans Johannes. Dkk. “*Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah Provinsi Kalimantan Utara*”, Jakarta : Universitas Terbuka, 2024.
- Letjen TNI Bambang Darmono, “*Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*”, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta :2010
- Lukman Hakim, *Jurnal berjudul : “Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan*”, Jakarta : Public Administrasion Journal Vol.4, No. 1, 2020
- Mutiarin, dyah dan Arif Zainuddin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Miryanti, Reni. dkk, “*Peran Jurnalis Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Mencegah Ekstirimisme dan Radikalisme di Kecamatan Purwokerto Utara Banyumas*”, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2023.
- Nugroho Riant, *Public Policy*, Jakarta : PT. Gramedia, Edisi enam, 2020
- Nugroho, D. R, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex M.K, 2003
- Oktavia, Raesa, KY Sumerta Gede I, Hidayat Eri. “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat* “ *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 2019
- Razi, Fakhrol, “*Deteksi Dini Dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh* “, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, Vol.2 No.4, 2017



- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001
- Ros, B. 2010. *Pemodelan Kapabilitas Organisasi terhadap Kinerja Ditinjau dari Faktor Kepemimpinan-Budaya Organisasi- Perilaku Politik dalam Organisasi-Studi Kasus pada Kelompok Perkebunan Kelapa Sawit Negara dan Kelompok Perkebunan Kelapa Sawit Swasta*. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 3(9):252-263.
- Sadjono, “*Hukum Kepolisian*”, Jakarta : Leksbang Mediatama, 2008
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Sudirman, Hermansyah Ahmad “ *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Wajo “* , Program Studi Praktik, 2018
- Sutrisno, Edy, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Thoha, Miftah, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

